

P E N D J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH No. \_\_\_\_\_ TAHUN 1962.

PENDIRIAN BADANPIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

I. U M U M.

1. Kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara B.P.U.-P.P.N., yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961, diserahkan tugas menjelenggarakan pekerjaan Direksi dari semua perusahaan perkebunan karet, serai, teh, kopi, kina Negara, perusahaan gula Negara, perusahaan perkebunan tembakau Negara, yang terletak diseluruh wilayah Indonesia. Mengingat taraf perjuangan bangsa dan Negara Indonesia dengan beralihnya titik berat dengan perjuangan fisik kedalam bidang pembangunan dalam arti kata seluas-luasnya, serta mengingat luas dan beratnya tanggung-djawab yang akan dilakukan kepada Perusahaan<sup>2</sup> Negara mengenai bidang-bidang masing<sup>2</sup>, konsentrasi sekian besar dan banyaknya tanggung jawab pada satu Badan dipandang tidak mungkin lagi.
2. Untuk mentjapai intensifikasi serta spesialisasi dari pimpinan Perusahaan Perkebunan Negara yang meliputi bidang<sup>2</sup> penting dalam rentjana pembangunan Nasional Semesta Berentjana dianggap perlu setjara ber-angsu<sup>2</sup> memisahkan bidang<sup>2</sup> tertentu dari tingkatan B.P.U.-P.P.N. sekarang dan mendirikan B.P.U.<sup>2</sup> khusus untuk bidang tersebut.
3. Sebagai pelopor didalam pengkhususan yang dimaksudkan diatas dibentuk badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara yang kemudian akan diikuti oleh perusahaan sektor<sup>2</sup> lainnya kalau sudah tiba waktunya.
4. Dengan peraturan Pemerintah ini didirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara (B.P.U.-P.P.N. GULA) yang diserahi tugas:
  - a. mengadakan kerja sama dengan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan<sup>2</sup> Negara yang bersangkutan.
  - b. menjelenggarakan sebagian dari pekerjaan mengawasi dan mengurus perusahaan<sup>2</sup> Negara itu.
  - c. mengawasi pekerjaan mengawasi dan mengurus perusahaan<sup>2</sup> Negara itu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sub b, lihat penjelasan pasal 13.

Pasal 2 s/d 3 : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Walaupun tempat kedudukan perusahaan harus di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, mengingat fasilitas fasilitas yang berupa gedung<sup>2</sup> untuk kantor<sup>2</sup> dan perusahaan pegawai dimungkinkan Menteri untuk meniadakan sementara tempat kedudukan lain misalnja Surabaya dimana fasilitas<sup>2</sup> tsb. dapat ditjukupi dengan sempurna.  
Sedjauh dan sepanjang tempat kedudukan tsb. belum dapat dipindahkan ke Ibu Kota diadakan Perwakilan yang diberi wewenang tertentu sesuai dengan keperluan setempat. Perwakilan<sup>2</sup> yang sedemikian itu diluar Ibu Kota dapat djuga didirikan menurut besar kotjilnja keperluan.

Pasal 5.



REPUBLIK INDONESIA  
KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN AGRARIA

No. : 38/Komp/ag/64.  
Lampiran :  
Perihal : Tugas Dewan Perusahaan  
Pusat B.P.U.-P.P.N.-  
-----

Djakarta, 10 Djuli 1964.

Kepada Jth.:


- √ 1. Ketua Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN. Gula.
2. Ketua Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN. Aneka Tanaman/Karet/Tembakau

Djalan Imam Bondjol 29

Djakarta.

Berhubung dengan akan berakhirnya masa djabatan para anggota Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN. Gula dan BPU-PPN. Aneka Tanaman/Karet/Tembakau dalam bulan Djuli 1964, bersama ini diinstruksikan agar Dewan Perusahaan Pusat te tap melaksanakan tugasnja sebagaimana sediakala, sambil menunggu keluarnja Instruksi Jang Mulia Menteri Perburuhan/Ketua Panitia Menteri untuk Dewan Perusahaan, tentang perpendjangan masa djabatan anggota Dewan Perusahaan sampai saat diadakan pemilihan anggota lagi.-

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN  
PERTANIAN DAN AGRARIA,

  
(SADJARWO, S.H. ).

Tembusan :

1. J.M. Menteri Pertanian.
2. J.M. Menteri Perburuhan.
3. J.M. Menteri Perkebunan.
4. Kepala Djawatan Perkebunan.
5. Kepala Biro Urusan Perusahaan, Dana Negara serta Perburuhan.
6. Direksi BPU-PPN. Gula.
7. Direksi BPU-PPN. Karet.
8. Direksi BPU-PPN. Tembakau.
9. Direksi BPU-PPN. Aneka Tanaman.



(2) Sebagian dari kekayaan, hak dan perlengkapan termasuk sebagian dari pegawai/pekerdja B.P.U.-P.P.N, termaksud dalam P.P. no. 141 Ak. 4761 diserahkan kepada B.P.U.-P.P.N Gula, termaksud dalam ayat (1).

(3) E

- b. menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara itu;
- c. mengawasi pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara itu.

## BAB II

### ANGGARAN DASAR.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 2.

- (1) "B.P.U.-P.P.N. GULA" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria
  - c. "Perusahaan" ialah B.P.U.-P.P.N. Gula;
  - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

##### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan<sup>2</sup> dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

#### TEMPAT DAN KEDUDUKAN.

F perwakilan/korresponden

inspeksi

##### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor ~~pusat~~ di Djakarta dan dapat mempunyai perwakilan atau ~~korresponden~~ dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan ~~≠~~ diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

#### SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

##### Pasal 5.

- (1) ~~Sifat~~ Perusahaan adalah suatu kesatuan usaha yang memberi jasa, menjelenggarakan kenfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- (2) Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerdja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.
- (3) untuk mentjapai tujuan termaktub dalam ayat (2) Perusahaan mengadakan kerdja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara yang tertjantum dalam daftar terlampir, serta menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara tersebut, mengawasi pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara dan ~~menetapkan policy pemasaran untuk masing-masing itu~~ melakukan pemasaran hasil<sup>2</sup> perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara itu, sepanjang usaha itu belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lainnja, serta mendjalankan usaha penelitian dan pendidikan yang bersangkutan dengan perusahaan gula.

T perkebunan

perkebunan

perkebunan

E (3) Pelaksanaan pengesahan termaksud dalam (2) diatas oleh Menteri



Perusahaan

- (4) Untuk mendjamin serta menjempurnakan kerdja-sama diantara perusahaan<sup>2</sup> jang bekerdja didalam bidang perkebunan, Perusahaan dapat mengadakan Kerdja-sama dan atau menjelenggarakan Usaha Bersama dengan B.P.U. (2) Perkebunan lain-nja. ~~jang sudah ada dan atau diadakan.~~

MODAL

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh djuta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipuyek menurut ketentuan dalam pasal 21 ajet (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

PIMPINAN.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh ~~5 (lima)~~ <sup>3 (tiga)</sup> orang Direktur.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-djawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-djawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gadji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan jang ditetapkan dengan atau berdasarkan ~~undang-undang~~ <sup>Peraturan Pemerintah</sup>.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1). Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deradajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, ketjuali djika diizinkan oleh ~~Peraturan~~ <sup>Pemerintah</sup>. Djika semudah pengangkatan mereka masuk periparan jang terlarang itu, maka untuk dapat melandjutkan djabatannja diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah djabatan jang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunjai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang bertadjuan mentjari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanja 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali. ~~Apabila seorang Direktur telah mengakhiri masa-djabatannja dan tidak diangkat kembali oleh Pemerintah maka tenaga teb. dapat disalurkan dalam suatu djabatan jang sesuai dengan bakat dan keahliannja atau diberi pensiun.~~



- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ajat (1) belum berakhir:
- atas permintaan sendiri;
  - karena tindakan jang merugikan Perusahaan;
  - karena tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ajat (2) sub b dan sub c, djika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ajat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukannya dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat atau pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ajat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan. Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara didjatakan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 11.

- Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ajat (1) kepada seorang anggota Direksi jang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/boberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun ber-sama<sup>2</sup> atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- Direksi dalam melaksanakan tugasnya mengindahkan petunjuk<sup>2</sup> Menteri.
- Presiden Direktur bertanggung-djawab kepada Menteri atas kelanjutan djalannya Perusahaan dan perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara jang tertjantum dalam lampiran lampiran Peraturan Pemerintah ini sepanjang wewenang dan tanggung-djawab jang diberikan kepadanya.
- Tata-tertib dan tjara mendjalankan pkerdjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi.



HUBUNGAN BADAN PIMPINAN UMUM  
DENGAN PERUSAHAAN NEGARA DI BAWAHNJA.

Pasal 13.

- (1) Menteri menetapkan peraturan mengenai sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara satu sama lain, dan antara perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara dengan B.P.U.-P.P.N. Gula ~~sesuai dengan ketentuan<sup>2</sup> pokok seperti tertantum dalam pasal 1 sub a, b dan c dan pasal 5 ayat (3) dengan mendengar saran dari Direksi.~~
- (2) Peraturan Menteri termaksud dalam ayat (1) mengikat perusahaan-perusahaan Gula Negara yang bersangkutan. *B.P.U.-P.P.N. Gula dan*

Pasal 14.

Perusahaan-perusahaan Gula Negara yang tertantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini memberi iuran wadjab/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PECAWAI.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan se-laku demikian, yang tidak dibebani tugas penjaminan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalakan kewadjaban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwadjabkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penjaminan, pembayaran atau penjerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang<sup>2</sup> persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penjaminan, yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwadjabkan memberikan pertanggungan-djawab tentang pelaksanaan tugasnja kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud <sup>dalam</sup> ~~ayat~~ ayat (3) tidak perlu mengirinkan pertanggungan-djawab mengenai tjara mengurusnja kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukakan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebankan dari kewadjaban mengirinkan pertanggungan-djawab mengenai tjara mengurusnja.
- (5) Semua surat-bukti dan surat lainnja, bagaimana djuga sifatnja yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain ditundjuk oleh Menteri, ketjuali djika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnja perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.



- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnja surat bukti dan surat lainnja termasuk pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.

KEPEGAWAIAN.

Pasal 16.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerdja B.P.U.-P.P.N. Gula dan perusahaan-perusahaan Gula Negara menurut peraturan kepegawaian jang ditentukan oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara jang ditetapkan oleh Pemerintah.

TAHUN BUKU.

Pasal 17.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 18.

- (1) Selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka <sup>oleh</sup> Direksi dikirimkan anggaran B.P.U.-P.P.N. Gula dan anggaran perusahaan-perusahaan Gula Negara, disertai dengan pendapat Direksi untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Ketjuall apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum mengindjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran dari B.P.U.-P.P.N. Gula dan perusahaan-perusahaan Gula Negara jang terdjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA.

DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan dari B.P.U.-P.P.N. Gula dan dari Perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara, disertai dengan pendapat Direksi dikirimkan kepada Menteri menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi dari B.P.U.-P.P.N. Gula dan dari perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara, disertai dengan pendapat Direksi dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh Menteri.



- (2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan harus disebutkan.
- (3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengusahaan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termasuk dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENGGUNAAN LABA.

Pasal 21.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20, diisihkan untuk:
  - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55 %;
  - b. Tjadangan Umum sebesar 20%, sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal perusahaan, untuk ganti rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan djasa produksi, yang djumlah persentasenja masing2 akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah ter-tjapai tujuannja, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjurutan dan tjadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.19 Frp. tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

P E M B U B A R A N.

Pasal 22.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penundjukan likwidaturaja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungan-djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-djawab tentang pekerdjaan yang telah diselesaikan olehnja.

K E T E N T U A N P E N U T U P.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum tjukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA.

(MOH. ICHSAN)

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

(SUKARNO)

Sesuai dengan aselinja  
Jang mengambil turunan.



TURUNAN.  
LAMPIRAN.

PERATURAN PEMERINTAH NO.                      TAHUN 1962.

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN GULA NEGARA

DAFTAR PERUSAHAAN TERMAKSUD PASAL 1.

No.	Nama Perusahaan	Peraturan Pemerintah No. Tahun	Keterangan.
1.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara I.	165 tahun 165                      "	1961 dan 1962
2.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara II.	166                      " "                      "	1961 1962
3.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara III.	169                      " "                      "	1961 1962
4.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara IV.	167                      " "                      "	1961 1962
5.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara V.	168                      " "                      "	1961 1962
6.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara VI.	161                      " "                      "	1961 1962
7.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara VII.	164                      " "                      "	1961 1962
8.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara VIII.	159                      " "                      "	1961 1962

Turunan sesuai dengan aselinjas;  
yang mengambil turunan,

No. -



BEBERAPA TJATATAN

tentang

P.P.N.: ANEKA TANAMAN, KARET, TEMBAKAU DI DJAWA TIMUR

- I. a. menurut: P.P. no. 19 dan no. 25 th. 1963  
di Djawa Timur ada satu j.i.  
~~P.P.N. Karet~~ jaitu P.P.N. Karet 11 (sebelas)
- b. menurut: rentjana dua jang akan dilantik.
1. P.P.N. Karet 15 : Rijanto  
Ir. Harjono
  2. P.P.N. Karet 16 : Soediharjohoedojo  
Abdoelkarim.
- II. a. menurut: P.P. no. 26 dan no. 27 th. 1963  
di Djawa Timur ada dua j.i. :
1. P.P.N. Aneka Tanaman 8
  2. P.P.N. Aneka Tanaman 9.
- b. menurut: rentjana dua jang akan dilantik:
1. P.P.N. Aneka Tanaman 12: Ong Tjieng Khe  
Joebhar Dt. Toemenggoeng
  2. P.P.N. Aneka Tanaman 12: R. Wiratmodjo  
Moestadjab.
- III. a. menurut: P.P. no. 29 dan no. 30 th. 1963  
di Djawa Timur ada dua j.i. :
1. P.P.N. Tembakau Besoeki
  2. P.P.N. Tembakau Virginia
- b. menurut: rentjana tiga jang akan dilantik:
1. P.P.N. Tembakau 5 : R. Tajib  
{ R.M. Darjanto  
Koesoemapranoto }
  2. P.P.N. Tembakau 6 : R. Soewadji  
R. Soedarso
  3. P.P.N. Tembakau 7 : R. Soeprodjo  
{ R. Soedjono  
Hadipranoto }



ULASAN TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH No. : 1 DAN 2 TH. 1963

I. Keadaan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 1 dan 2 th. '63.

1. Susunan Perusahaan Negara dilapangan gula sbb. :
  - a. Badan Pimpinan Umum - Badan hukum.
  - b. Kesatuan2 jang meliputi beberapa Pabrik Gula (4 - 6 pabrik gula) - Badan Hukum.
  - c. Perwakilan Badan Pimpinan Umum dimasing2 Daerah Tingkat I bukan Badan Hukum - alat dari pada B.P.U.
2. Imbangan wewenangnja/tugas kewadajibannja sbb. :
  - a. B.P.U. - 10%
  - b. Kesatuan - 50%
  - c. Perwakilan - 40%
  - d. Pabrik2 Gula - 0%.

II. Ideaal dari pada Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 th. 1963.

1. Susunan Perusahaan Negara dilapangan gula sbb. :
  - a. B.P.U. - Badan Hukum
  - b. Pabrik2 Gula - Badan Hukum
  - c. Inspektur2 - sebagai alat dari pada B.P.U.  
Perwakilan dan Kesatuan - tak ada lagi.
2. Imbangan wewenang/tugas kewadajiban :
  - a. B.P.U. = 10% ditambah dari ex Perwakilan 40% = 50%, jang dapat dilimpahkan kepada Inspektur2 dan orang2 jang ditundjuk.
  - b. Pabrik2 Gula = 10% ditambah dari ex Kesatuan 50% = 50%.

III. Pelaksanaan sampai saat ini dari pada Peraturan Pemerintah no. 1 dan no. 2 th. 1963.

Dengan tjara Instruksi dari B.P.U.-P.P.N. Gula, telah ditetapkan sbb.:

1. Perwakilan untuk urusan Gula didjadikan Koordinator/Penasehat.
2. Kesatuan2 urusan Gula didjadikan Inspeksi.

Ketentuan ini tidak mempunjai dasar dalam P.P. no. 1 dan 2 th. '63. Mungkin dimaksudkan sebagai masa peralihan.

Dalam kenjataannja sampai sekarang belum terdjadi pelimpahan wewenang jang prinsipial sesuai dengan maksud/ketentuan2 dalam P.P. no. 1 dan 2 th. 1963.

IV. Gambaran tentang kesukaran2 dari pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 th. 1963.

Dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud P.P. no. 1 dan 2 th. 1963, maka terdjadi perombakan total daripada struktur sebelumnya.

Dalam pengalihan tugas kewadajiban/wewenang dari kesatuan ke Pabrik-pabrik Gula memerlukan persiapan2 jang sebaik2-nja, chusunnja mengenai bezetting di pabrik2 gula jang memerlukan tenaga2 ahli lebih banjak dibanding dengan sebelum mendjadi Perusahaan Negara jang berbadan hukum itu.

Disamping itu, dengan hapusnja kesatuan dan Perwakilan, maka perlu dipikirkan penampungan tenaga2. Menurut keterangan Presiden Direktur BPU-PPN Gula tenaga2 jang perlu penampungan ini berdjumlah ± 1200 orang seluruh Djawa.



V. Pemetjahan probleem tenaga2 jang harus ditampung dalam rangka pelaksanaan P.P. no. 1 dan 2 th. 1963.

1. Tenaga2 dari Perwakilan disalurkan ke B.P.U. dan Pabrik2-Gula.
2. Tenaga2 dari kesatuan disalurkan :
  - a. ke Pabrik2 Gula
  - b. sebagai tenaga staf/pembantu dari Inspektur2.
3. Tenaga2 dari Perwakilan dan Kesatuan jang sudah masanja dapat diremadjakan.
4. Tenaga2 kelebihan lainnja dapat dipersiapkan untuk pemba-ngunan luar Djawa.

Dalam melaksanakan semuanja itu perlu ditentukan :

1. dilarang menerima tenaga2 baru, ketjuali untuk tenaga2 jang sangat diperlukan. Larangan ini berlaku untuk B.P.U., Perwakilan, Kesatuan dan Pabrik2 Gula.
2. penjaluran setapak demi setapak tenaga2 ke Pabrik2 Gula.
3. segera disusun tentang kedudukan, wewenang dan tugas kewad-jiban Inspektur, jang dengan demikian akan dapat diketahui perlunja tenaga staf/pembantu bagi Inspektur2.

VI. Beberapa saran2 lain dalam Pelaksanaan P.P. no. 1 dan 2 th.1963.

a. tentang pendjabat jang memberi service Pabrik2 Gula.

Dalam melaksanakan P.P. no. 1 dan no. 2 th. 1963, kami masih memandang perlu adanja seorang pendjabat dengan dibantu oleh tenaga2 staf didaerah tingkat-I jang ditundjuk oleh B.P.U. untuk melakukan kewadajiban atas nama B.P.U. dalam lapangan memberi service kepada pabrik2 gula.

b. tentang Inspektur - periksa konsep Peraturan Direksi BPU-PPN Gula tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tata-kerdja para Inspektur.

Formasi jang diperlukan untuk membantu Inspektur :

1. Inspektur	=	1 orang	
2. Staf Ahli: Tanaman	=	2 orang	- /
Instalasi	=	1 orang	
Fabrikasi	=	1 orang	
Keuangan	=	2 orang	- /
3. Staf Pembantu: Tanaman	=	4 orang	= 2
Instalasi	=	2 orang	= /
Fabrikasi	=	2 Orang	= /
Keuangan	=	4 orang	= 2
4. Pembantu -2 : Typiste	=	4 orang	
Sopir	=	4 orang	
Pelajan	=	2 orang	

Djumlah = 29 orang = 20

Surabaja, 17 September 1963

Koordinator/Penasehat  
B.P.B.-P.P.N. GULA DJAWA TIMUR



R E N T J A N A

Peraturan Direksi Badan Pimpinan Umum  
Perusahaan Perkebunan Gula Negara

t e n t a n g

Kedudukan, tugas, wewenang dan ta-  
ta kerdja para Inspektur.

Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan  
Perkebunan Gula Negara.

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan kelantjaran pengelo-  
laan perusahaan, perlu diatur kedudukan, tugas,  
wewenang dan tata-kerdja para Inspektur dari Ba-  
dan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Ne-  
gara.

Mengingat : 1. Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun  
1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum  
Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Peru-  
sahaan Negara Karung Goni;  
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomer  
..... tahun ..... tentang Sifat hubungan,  
pembagian tugas dan pekerdjaan antara Badan  
Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Ne-  
gara dengan Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara  
dan Perusahaan Negara Karung Goni, dan antara  
Perusahaan tsb. satu sama lain;  
3. Peraturan Direksi Badan Pimpinan Umum Peru-  
sahaan Perkebunan Gula Negara nomer .....  
tahun ..... tentang Tata Tertib dan Tjara  
Mendjalankan Pekerdjaan Direksi.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Peraturan tentang kedudukan, tugas, wewenang  
dan Tata kerdja para Inspektur.

B A B - I

K e d u d u k a n .

Pasal - 1

1. Inspektur adalah petugas dari Direksi BPU-PPN  
Gula.
2. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Di-  
reksi BPU-PPN Gula dengan persetujuan Menteri  
Pertanian dan Agraria.

3. Inspektur ... - 2 -



3. Inspektur bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas kewadjibannja kepada Direksi BPU-PPN Gula.

BAB - II

Tugas dan wewenang

Pasal - 2.

1. Inspektur bertugas :
  - a. Pemeriksaan/Pengawasan.
  - b. Koordinasi.
  - c. Memberi service.
2. Direksi BPU berhak memberikan tugas2 lain di samping tugas2 tsb. ajat 1 pasal ini.

Pasa - 3.

Dalam tugasnja dibidang "Pemeriksaan/Pengawasan", Inspektur berwenang :

1. meniti periksa kebenaran dan sahnja penggunaan "Anggaran Perusahaan" dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
2. meniti periksa tata usaha keuangan dan tata usaha hasil dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
3. meniti periksa usaha2 Perusahaan2 diwilajah kerdjanja dalam lapangan produksi;
4. meniti periksa apakah segala peraturan/ketentuan/instruksi dari Direksi BPU dan policy umum Menteri telah dilaksanakan dengan benar/sebaik-baiknja oleh Perusahaan2 diwilajah kerdjanja.

Pasal - 4.

Dalam tugasnja dibidang "Koordinasi", Inspektur berwenang :

1. mengadakan kerdja sama dengan Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
2. menjelenggarakan koordinasi kepentingan2 jang sama dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja.



Pasal - 5.

1) Dalam tugasnja dibidang "Memberi service", Inspektur berwenang :

1. memberikan bantuan2 dalam segala bidang kepada Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
2. mengadjukan usul2;
3. memberikan saran2;
4. memberikan pertimbangan2;

Wewenang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, baik kepada Perusahaan2 diwilajah kerdjanja maupun kepada Direksi BPU.

BAB - III

Tata - Kerdja

Pasal - 6.

1. Dalam melaksanakan tugas kewadjabannja, Inspektur dibantu oleh :
  - a. Staf Ahli.
  - b. Staf Pembantu.
  - c. Pembantu2 lainnja.
2. Djumlah, pengangkatan dan pemberhentian para pembantu tersebut dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Direksi BPU.

Pasal - 7.

1. Wilajah kerdja Inspektur meliputi sedikit-dikitnja dua dan sebanjak-banjaknja empat Perusahaan, jang ditetapkan oleh Direksi BPU.

Pasal - 8.

1. Inspektur berkewadjaban setiap bulan menjusun "Laporan Bulanan" segala aktivitasnja dan menjampai-kannja kepada Direksi BPU.
2. Inspektur berkewadjaban setiap tiga bulan sekali menjusun "Laporan Berkala" segala aktivitasnja dan menjampai-kannja kepada Direksi BPU.
3. Laporan2 tsb. ayat 1 dan 2 pasal ini, sependjang menjangkut langsung sesuatu Perusahaan jang ada diwilajah kerdjanja, tinasannja disampaikan kepada Perusahaan jang bersangkutan.



Pasal - 9.

Semua pembiajaan untuk keperluan Inspektur dalam mendjalkan tugas kewadjabannja, dibebankan kepada "Anggaran Perusahaan" Direksi BPU.

BAB - IV.

Ketentuan Peralihan.

1. Untuk tingkat pertama semua ketentuan2 dalam Peraturan ini dilaksanakan oleh Kesatuan2 PPN. Gula jang telah ada.
2. Selambat-lambatnja enam bulan, dimulai sedjak ditetapkan ~~Peraturan ini~~, semua ketentuan dalam Peraturan ini harus sudah dilaksanakan.

BAB - V.

Ketentuan Penutup.

1. Hal2 jang belum tjukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih landjut oleh Direksi BPU.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : .....

Direksi

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

Direktur Urusan Umum,

Pd. Presiden Direktur,

( ..... )

( ..... )

Disusun oleh :  
Panitya "Reorganisasi"  
Ketua,

( R. Samadikoen )



R E N T J A N A  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
T e n t a n g

Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan-2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan-2 Negara Karung Goni, dan antara Perusahaan-2 tersebut satu sama lain.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa perlu untuk mengadakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan2 jang tersebut dalam :
- a. Pasal 12 (2) Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara;
  - b. Pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni;
2. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (1) dan pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 jang menetapkan setjara limitatif, dimakudkan agar supaya Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan2 Negara Karung Goni dapat mengembangkan daja tjiptanja selekas mungkin dengan sebaik-baiknja.
- Mengingat : 1. Pasal 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara;
2. Pasal 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni;
  3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomer 1 tahun 1962 tentang tugas, lapangan kerdja, susunan dan Pimpinan Departemen Pertanian dan Agraria.

Memutuskan ..... - 2 -



M e m u t u s k a n :

Menetapkan

: Peraturan tentang Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan2 Negara Karung Goni, dan antara Perusahaan2 tersebut satu sama lain.

BAB - I

Ketentuan Umum.

Pasal - 1

Didalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

1. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indoesia.
2. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria.
3. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara (B.P.U.-P.P.N. Gula).
4. "Perusahaan" ialah masing2 Perusahaan Perkebunan Gula Negara (P.P.N. Gula) dan masing2 Perusahaan Negara Karung Goni (P.N. Karung Goni) sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 tahun 1963.

BAB - II

Badan Pimpinan Umum

Pasal - 2

1. B.P.U. adalah suatu kesatuan usaha jang memberidjasa menjelenggarakan kemanfaatan umum dan merupuk pendapatan.
2. B.P.U. mempunjai tugas :
  - a. mengadakan kerdja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan2 perkebunan gula negara dan perusahaan negara karung goni sebagaimana tertjantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963;
  - b. menjelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan2 termaksud dibawah huruf a;
  - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan2 termaksud dibawah huruf a;



Pasal - 3

Dalam tugasnja "mengadakan kerdja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-2, B.P.U." berwenang :

1. mengadakan kerdja sama dan/atau menjelenggarakan usaha bersama dengan BPU-BPU. Perusahaan Negara lainnja, jang sudah ada dan/atau akan diadakan, baik dibidang perkebunan maupun lain2 bidang jang ada hubungannja dengan hasil4 perkebunan dan/atau kebutuhan2 perkebunan;
2. mengusahakan terlaksananja kerdja sama antara perusahaan2 jang ada dibawahnja satu sama lain;
3. mengusahakan terlaksananja penjeragaman dan penjempurnaan tata-usaha perusahaan pada umumnja.

Pasal - 4

Dalam tugasnja "menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan2", BPU berwenang :

1. melaksanakan azas2 management dalam tingkat ter tinggi mengenai perentjanaan produksi (overall planning);
2. mengawasi pelaksanaan rentjana produksi termaksud ayat 1;
3. menjelenggarakan pemasaran hasil perusahaan2;
4. menjusun dan mengusahakan pengesahan Anggaran-Perusahaan BPU;
5. memberi pertimbangan/pendapat dan melandjutkan untuk mendapatkan pengesahan Anggaran-Perusahaan dari Perusahaan2 jang ada dibawahnja kepada Menteri;
6. menjelenggarakan pendidikan dan penelitian jang bersangkutan dengan perusahaan;
7. mengatur pembiajaan perusahaan2 jang ada dibawahnja;
8. menentukan kebidjaksanaan umum dibidang perburuhan bagi perusahaan2 jang ada dibawahnja;
9. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerdja BPU dan perusahaan2 menurut peraturan kepegawaian jang ditentukan oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara jang ditetapkan oleh Pemerintah.



10. mempersiapkan pembangunan pabrik2 gula baru;
11. menjelenggarakan/melaksanakan perdjandjian2 perdagangan jang diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah/Perusahaan dari Negara lain, sepanjang tugas ini diserahkan kepada BPU.

Pasal - 5

Dalam tugasnja "mengawasi pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan", BPU berwenang :

1. meneliti kebidjaksanaan Pimpinan Perusahaan dalam rangka melaksanakan policy umum perusahaan;
2. mengawasi setjara repressief akan kebenaran dan sahnja penggunaan Anggaran Perusahaan jang telah disahkan/disetudjui oleh Menteri;
3. mengadakan kontrole terhadap pengurusan/pemeliharaan milik Perusahaan, dengan tudjuan pengamanan kekajaan negara umumnja dan untuk mentjapai kelantjaran/ketertiban perusahaan2 khususnja;
4. memberikan pertimbangan/pendapat untuk dimin-takan pengesahan Menteri terhadap "Laporan Perhitungan Tahunan", baik ~~dengan~~ <sup>dari</sup> BPU sendiri maupun dari perusahaan2 jang ada dibawahnja;
5. memberikan pertimbangan/pendapat kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas "Laporan Perhitungan Tahunan", dari BPU dan Perusahaan2 jang disampaikan kepadanya;
6. memberi pertimbangan/pendapat kepada Menteri atas "Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan" dari BPU dan Perusahaan2 jang ada dibawahnja;
7. mengumpulkan dan meneliti angka2 statistik dari tiap2 bidang kerdja perusahaan.

BAB - III

Perusahaan - Perusahaan

Pasal - 6

1. Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi jang turut membangun ekonómi nasional sesuai

dengan .... - 5 -



3. menjusun "Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan" yang selanjutnya dikirimkan kepada Menteri, melalui BPU;
4. membayar iuran wajib/pembayaran jasa kepada BPU menurut jumlah yang ditentukan oleh Menteri;
5. setjara gotong rojong saling bantu membantu didalam bidang produksi dan bidang2 lain yang dipandang perlu untuk perusahaannya masing2 dengan tidak meninggalkan prinsip2 perusahaan (zakelijk commercieel);
6. meninggikan daya kerja, memperlipat ganda jumlah dan memperbaiki mutu hasil produksi perusahaannya, dengan mempergunakan tjara2 yang sehat menurut ukuran yang berlaku didalam masyarakat Indonesia dan menjegah/menghindarkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung dapat merusak ketertiban umum, terutama dalam lapangan perekonomian.

BAB - IV.

Ketentuan-2 - lain.

Pasal - 9

Tugas dan wewenang diluar tugas dan wewenang tsb. dalam Bab II dan III adalah menjadi tugas dan wewenang Perusahaan, ketjuali djika diadakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau BPU.

Pasal - 10.

1. Agar dapat memelihara dan mempertinggi progress dan development perusahaan, chususnja untuk saling meniti periksa pelaksanaan daripada tugas dan wewenang masing2, BPU dan Perusahaan2 ~~xxx~~ mengadakan musjawarah sedikit-dikitnja 1 (satu) kali dan sebanjak-banjaknja 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun taqwin.
2. Dalam tiap2 musjawarah tsb. ajat 1 pasal ini, Dewan Perusahaan ditingkat BPU dan/atau Perusahaan dimana perlu dapat diminta pertimbangan-pertimbangannya dan/atau didengar saran-sarannya.

BAB - V.

Ketentuan - Peralihan

Hal2 yang belum dapat segera disesuaikan dengan ketentuan2 dalam Peraturan ini, masih berlaku ke-



ketentuan lama, dan harus berachir selambat-lambatnja 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkan Peraturan ini.

BAB - VI

Ketentuan Penutup.

1. Hal2 jang belum tjukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih landjut.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : .....

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA. 

Disusun oleh :  
Panitya "Reorganisasi"  
Ketua :

( R. Samadikoen.- )



PENDJELASAN - UMUM  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
tentang

Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan-2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan-2 Negara Karung Goni, dan antara Perusahaan-2 tersebut satu sama lain.

---

- I. Adalah mendjadi kenjataan, bahwa sampai saat ini masih terdapat banjak lembaga2 dan Badan2 Negara jang tidak/belum dapat melaksanakan fungsinja sebagaimana seharusnya. Sebab2 adanja kenjataan tsb. antara lain karena tidak/belum adanja pembagian tugas dan wewenang antara lembaga2/badan2 negara tsb. dengan lembaga2/badan2 dibawahnja setjara djelas dan tegas. Demikian pula dilingkungan Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni, jang berasal dari berbagai ex Direksi Belanda dengan berbagai policynja dalam pengelolahn perusahaan. Maka adalah sangat perlu, bahwa keadaan jang tidak baik itu dengan segera dihapuskan. Dalam hal ini perlu adanja kesatuan policy disertai pembagian tugas dan wewenang antara badan2 jang ada dalam Perusahaan Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni.
- II. Dalam hal hubungan antara badan2 jang terdapat dalam Perusahaan Perkebunan Gula Negara/perusahaan Negara Karung Goni, hendaknja tetap berpegang pada prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, pula prinsip dekonsentrasi dalam management.
- III. Dengan tugas dan wewenang BPU jang limitatief (pasal 12 (3) Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 dan pasal 13 (3) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963), maka Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni akan mempunjai tjukup kebebasan untuk mengembangkan daja kerdjanja, memperlipat ganda djumlah dan memperbaiki mutu hasil produksinja. Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni bertanggung djawab sepenuhnja tentang produksi.
- IV. Guna melaksanakan tugas kewadjiban jang berat itu, Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni harus memenuhi sjarat2 jang lain dengan keadaan sekarang ini, terutama hal staf.



Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, Direktur Perusahaan harus mempunyai tenaga staf yang ahli dalam lapangannya masing2.

V. Dengan tugas kewajiban sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini, disamping memiliki staf yang cukup, ~~kapabel~~, ~~akseptabel~~, Perusahaan harus mempunyai planning yang jelas dan tegas. Dengan demikian, maka perusahaan akan mentjapai produksi sebaik dan setinggi mungkin.

VI. Dengan adanya masa peralihan dalam peraturan ini, dimaksud agar jangan sampai terdjadi kekatjauan2 ataupun stagnasi2 dalam pengelolaan perusahaan.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA.

Disusun oleh :

Panitia "Reorganisasi"  
Ketua

( R. Samadikoen )



PERATURAN PELAKSANAAN IMPORT BPU-PPN GULA

=====

Umumnja: Seluruh import kebutuhan paberik2 gula BPU-PPN GULA dikuasai oleh BPU, dan segala daftar2 dan PII2 seperlunja dipersiapkan oleh Direktoraat Produksi di Surabaya, padahal pemasukan PII2 tetap diatur oleh Bagian Pembelian BPU-PPN GULA di Djakarta melalui Dept. Pertanian.

Barang2 jang dibutuhkan oleh paberik2 gula PPN GULA:

Semua barang2/alat2/bahan2 jang dibutuhkan oleh paberik2 gula diminta melalui surat2.pesanan "tahunan"(jaarbestelling) atau surat2-pesanan "insidentil".

1. Surat2-pesanan baik "tahunan", maupun "insidentil" dari tiap paberik gula dikirim langsung ke Kantor2 Inspeksi, ditambahkan dengan # 2 (dua) tindakan langsung ke Direktorat Produksi BPU-PPN GULA, di Surabaya.
2. Daftar2 tsb. mula2 di-"screen" oleh Penasehat2 Teknik/Technologi jang diperbantukan di Inspeksi2, mengenai kebutuhan sebenarnja, urgensi dan persediaan di paberik2 gula jbs.
- #3. Sesudahnja, daftar2 tsb. dorundingkan dengan Bagian Keuangan Inspeksi, untuk disesuaikan dengan Anggaran Belandja jbs.
4. Lalu daftar2 tsb. diteruskan kepada Bagian Pembelian Inspeksi untuk dibuat daftar2-kompilasi dari barang2 "bulk", "konsumsi" dan "spesifik-teknis", oleh karena surat2-pesanan tsb. selalu dapat dibagi dalam barang2 untuk dibeli "lokaal"(setempat) atau di-import. Daftar2 kompilasi untuk diimport diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaya untuk dikerdjakan selandjutnja. Dari barang2 untuk pembelian lokaal tidak perlu dibuat daftar2 kompilasi, karena dikerdjakan langsung oleh paberik gula atau Inspeksi.
5. Semua pembelian lokaal dilaksanakan oleh paberik2 gula atau Inspeksi2, setelah dirundingkan/difiatir dengan Penasehat2 Teknik/Technologi jbs. mengenai sjarat2-teknis. Bilamanan sesuatu barang tidak tersedia dipasar setempat, sebelum dibeli barang2-"pengganti", soal ini harus dirundingkan dengan Penasehat2 jbs. Pembelian lokaal dilakukan setelah diterima beberapa penawaran dari PT Negara maupun swasta, dan dipilih jang paling tjotjok dalam kw kualitas dan harga dan service (terutama bila barang spesifik-teknis). Pesanan2/reparasi2 di paberik2-mesin besar seperti Barata, Indra, Boma dan pembelian minyak Shell/Stanvac dsb. termasuk pembelian lokaal. Administrasi dari semua pembelian lokaal tetap di paberik2 gula/Inspeksi2 akan tetapi dari semua permintaan2/penawaran2 objek2 besar, satu tindakan harus diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaya.
6. Daftar2-kompilasi barang2 "bulk" dan "konsumsi" dan "spesifik-teknis" di Direktorat Produksi dikerdjakan oleh Bagian Pembelian sesuai dengan pembagian "golongan" sbb:  
Barang "bulk" disini dalam arti "15 matjam barang2" jang dahulu diimport langsung/sentraal oleh PPN Pusat di Djakarta, sebenarnja dalam garis besar artinja "chemische" bulk.  
Barang2 "konsumsi" dimaksudkan disini "technische" bulk seperti pakkingen dsb.  
Barang2 jang tidak termasuk golongan tsb. diatas, dimasukkan dalam golongan "spesifik-teknis" dan dahulu pernah disebut oleh PPN Pusat dan Departemen Pertanian sebagai "spareparts"-in-ruime-zin, walaupun nama ini kurang tepat.



B. Barang2 jang diimport:

1. Barang2 jang dahulu diimport "sentraal" oleh PPN PUSAT di Djakarta;
  - a) sebagian besar "chemische" bulk ; termasuk belirang, dan ditambah dengan karungguni, tali guni dan rabuk-buatan(Dep.Pertanian).
  - b) Alat2 pengangkutan, termasuk trucks, jeeps, sepedamotor dsb.
  - c) Mesin2-kantor(mesin-hitung,-jumlah,-tulis).
2. Barang2 jang diimport langsung oleh Direktorat Produksi di Surabaya:
  - a) Barang2 "konsumsi" seperti profielijzer, pakkingen, messingpijpen, gietkoper, laselectroden, molenassen d.l.l. barang2 "technische" bulk dalam jumlah jang besar.  
Djuga chemicalien dan glaswerk dalam jumlah jang ketjil jang perlu untuk pengawasan dalam bidang pabrikasi, dan bila mungkin, dibeli lokaal dari Radjapharm dsb.
  - b) Barang2 "spesifik-teknis" seperti dieselaggregaat, ketel-uap, pompa2, eletromotor, loko2-diesel dan uap, tractor2 dan lain2 barang jang umumnja termasuk barang2-modal dan membutuhkan "technische spesifikasi" jang luas/terperintji dari Penasehat2 Teknik/Technologi dari Inspeksi2 maupun Direktorat Produksi.

C. Pelaksanaan import di Inspeksi2/Direktorat Produksi/Djakarta:

1. Di Inspeksi2:

- a) Daftar2-kompilasi barang2 "chemische" bulk, alat2-pengangkutan dan mesin2-kantor diteruskan kepada Direktorat Produksi, untuk dilandjutkan ke Djakarta.
- b) Daftar2 barang2-"konsumsi"(terutama "technische"bulk)diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaya untuk diimport.  
Barang2 chemiscalien dan glaswerk, bila termasuk pembelian lokaal, dilaksanakan sendiri, atau bila diimport, diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaya.
- c) Dari Barang2 "spesifik-teknis" ditentukan dahulu oleh Penasehat2 di Inspeksi2 jang mana dibeli lokaal(setempat), jang mana harus diimport oleh Direktorat Produksi.  
Daftar2 kompilasi barang2-import dikirim ke Direktorat Produksi untuk diimport.

2. Di Direktorat Produksi di Surabaya;

- a) Dari daftar2-kompilasi jang diterima dari Inspeksi2 mengenai barang2 "chemische" bulk, alat2-pengangkutan dan mesin2-kantor, Bagian Pembelian dari Direktorat Produksi membuat daftar2-djumlah(verzamel-order) jang diteruskan kepada Bagian Pembelian BPU-PPN GULA di Djakarta, untuk diteruskan/dilaksanakan.
- b) Dari daftar2-kompilasi barang2 "konsumsi" dari Inspeksi2, dibuat verzamel-order dan kemudian diminta penawaran2 dari beberapa importir2/perwakilan2-tunggal jang bonafide/berpengalaman dalam supply paberik2-gula.  
Penawaran2 tsb. dinilai oleh suatu Panitia jang terdiri atas 3 anggota:  
Kepala Bagian Teknik )  
Kepala Bagian Teknologi ) terutama untuk mengawasi sjarat2-teknis  
Kepala Bagian Pembelian ) atau wakilnja,  
semuanya dari Direktorat Produksi di Surabaya.  
Setelah ditundjuk, importir/perwakilan-tunggal jang bersangkutan membuat semua PII2 dan bijlagen seperlunja.  
PII2 lengkap dengan daftar2-penghantar lalu diteruskan ke Djakarta untuk diadjukan ke BDP melalui Dept.Pertanian dan Bank2 jbs.
- c) Dari daftar2-kompilasi barang2 "spesifik-teknis" dari Inspeksi2, diminta penawaran2 dari importir2/perwakilan2-tunggal dari barang2 jang bersangkutan.  
Penawaran2 ini dibahas sedalamnja oleh Petugas2 Teknik/Technologi Direktorat Produksi bersama2 Petugas2 jang bersangkutan dari Inspeksi2, untuk dipilih jang paling tjotjok, mengingat sjarat2-teknis, kwalitas, norma2-standaardisasi, ~~dan~~ harga dan after-sales-service dari importir tsb. Dalam penundjukan barang2 jang akan dipesan, Petugas2 Direktorat Produksi mempunyai hak-veto, bilamana ada perselisihan pendapat, satu dan lain dibawah pengawsan Direktur Produksi.  
Sjarat2-teknis dan norma2-standaardisasi jang berlaku akan dirumuskan oleh suatu Panitia-Chusus jang terdiri atas beberapa Petugas2 Direktorat Produksi dan anggota2 dari Inspeksi2.



Setelah barang2/importir ditundjuk, importir membuat PII dan bijlagen seperlunja, dan Bagian Pembelian Direktorat Produksi melaksanakan penjelaiaan kommersiil selandjutnja di Djakarta dsb.

- d) Pada dasarnya, pesanan indent diberikan kepada importir/perwakilan tunggal yang dapat melever barang2nja menurut sjarat2 yang ekonomis dapat dipertanggungjawabkan, ialah:
- 1) kualitas barang2 sesuai dengan technische spesifikasi yang telah diberikan.
  - 2) service yang memuaskan, baik sebelumnja dan sesudahnja levering, artinja mempunyai petugas2 teknis/komersiil yang baik, dan administrasi selalu harus beres.
  - 3) harga harus melawan (concurrerend).
  - 4) levering setcepat mungkin

#### Panitia-screening Teknik/Technologi:

Screening tentang sjarat2-teknis (technische spesifikasi) dari barang2 yang akan dibeli/diimport, adalah kompetensi dari para Penasehat2 Teknik/Technologi di Inspeksi2 dan di Direktorat Produksi. Disini perlu ditekankan lagi, bahwa semua Penasehat2 Teknik/Technologi sebenarnya ~~masuk~~ termasuk Staf Direktorat Produksi, hanya beberapa Petugas2 diperbantukan di Inspeksi2. Screening tentang "bonafiditet" para importir2/perwakilan2-tunggal, terutama dalam hal kommersiil, dilakukan bersama2 dengan petugas2 Bagian Pembelian dari Direktorat Produksi. Screening ini perlu sekali, karena dalam pengalaman PPN pernah terdjadi kehilangan djatah-depisen, karena importir jbs. tidak dapat menglever barang2 yang dipesan diluar negeri dengan beberapa alasan2.

#### Sjarat2-teknis/komersiil untuk para importir:

Tiap importir/perwakilan-tunggal, baik PT Negara, maupun swasta, yang inginmelajani PPN GULA, harus memenuhi beberapa sjarat2-minimum teknis/komersiil, a.l.:

- 1) mempunyai/memenuhi sjarat2-per/padjakan ("fiscale verklaring") dan menjetudjui komisi-importir menurut "sliding-scal" PPN GULA.
- 2) harus "bonafide" dan mempunyai pengalaman teknis/komersiil yang tjukup;
- 3) mempunyai organisasi dan staf teknis/komersiil yang tjukup dan berpengalaman (tengga2 insinjur2, STM, montir2 dsb.). harus dapat membuat penawaran2 yang lengkap dan setelah mendapat pesannnja, bila perlu dapat mengerdjakan seluruh montage-nja; Setiap waktu, bila perlu, dapat mengirimkan montir2 ke paberik2 gula PPN untuk mengatasi kesukaran2 teknis.

#### Standaardisasi setjara teknis:

Mengingat semua perusahaan2 besar diseluruh dunia, dan djuga di Indoensia, selalu mendjalankan policy standaaardisasi, maka djuga PPN harus mengstandaaardisir alat2/mesin2nja. Di Djatim sudah beberapa tahun policy ini dilaksanakan.

Standaaardisasi ini terutama perlu didjalankan untuk barang2 "spesifik-teknis" umumnja dan barang2-modal khususnja, dan tidak dapat dilepaskan dari policy import dan screening tentang "bonafiditet" para importir2. Dalam hal ini sjarat2 mengenai tersedianja service salah satu sjarat utama, khususnja "after-sales-service" yang dengan tjukup persediaan spareparts dan montir2.

Misalnja untuk dieselaggregaat, dieselloko, tractor, ketel-uap, electro-motor dsb. standaaardisasi ini sudah didjalankan di Djatim.

Untuk barang2 "technische" bulk pun sedapat mungkin kami harus mengadakan standaaardisasi ini, walaupun sjarat2 untuk barang2 ini, tdiak begitu berat asal paberiknja tjukup terkenal/bonafide.

Untuk standaaardisasi ini, djuga mengingat policy rehabilitasi yang ~~ka~~ PPN GULA harus djalankan, akan dibentuk suatu Panitia-chusus yang terdiri atas petugas2 teknik/technologi dari Direktorat Produksi, ditambah dengan beberapa petugas2 dari Inspeksi2.

#### Pembelian lokaal:

Mengingat kebutuhan paberik2 gula PPN GULA untuk 90% sangat khusus, dan sukar dibeli dipasar lokaal setempat, pembelian lokaal harus dibatasi hingga barang2 yang segera dibutuhkan atau lebih murah dibeli setempat daripada diimport, atau oleh karena tidak tersedia tjukup depisen. Pembelian lokaal dapat dilaksanakan langsung oleh paberik2, atau oleh Inspeksi2, dan bilaperlu dikantu oleh Bagian Pembelian Direktorat Produksi.

Suarabaja, 21 September 1963.